



**KPU**  
REPUBLIK INDONESIA

Buku Kerja

# < PPK >

**PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020**

DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



**KPU**  
*Mencoklit*

*cocokan data, teliti bekerja*



## **Pengarah**

Arief Budiman, Ketua KPU  
Pramono Ubaid Tanthowi, Anggota KPU  
Ilham Saputra, Anggota KPU  
Hasyim Asy'ari, Anggota KPU  
Viryan, Anggota KPU  
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU

## **Penanggung Jawab**

Nanang Priyatna, Plt. Sekjen KPU  
Purwoto Ruslan Hidayat, Deputi Bidang Administrasi  
Eberta Kawima, Deputi Bidang Dukungan Teknis

## **Pengarah Teknis**

Sumariyandono, Kepala Biro Perencanaan Data dan Informasi  
Bastian, Wakil Kepala Biro Perencanaan Data dan Informasi

## **Penulis**

Nanang Indra Suyitno, Tenaga Ahli KPU  
Sub-Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi

## **Ilustrasi dan Layout**

Suherman  
Yogi Aulia  
Nurul Izza

Diterbitkan dan didistribusikan oleh :

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Informasi lebih lanjut hubungi :  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Jalan Imam Bonjol N0.29, Jakarta Pusat 10310  
Telp. 021-31937223 Fax. 021-3157759  
<https://kpu.go.id>  
[www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id)



@KPURepublikIndonesia



@KPU\_ID



kpu\_ri

**copyrights** : hanya untuk konsumsi internal KPU dan tidak diperbanyak.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Komisi Pemilihan Umum dapat menyusun Buku Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten.

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data pemilih (dirinya) secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih menentukan bagi tahapan Pemilihan selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilihan selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Bekerja di tengah merebaknya pandemi COVID-19 memang tidaklah mudah. Kita harus menjaga kesehatan diri dan keluarga kita, serta menjaga pemilih yang akan kita datangi demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan setiap tahapan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk melindungi semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum menyediakan Buku Kerja PPK yang menjadi panduan sekaligus catatan/laporan pelaksanaan kerja Pencocokan dan Penelitian (Coklit) bagi PPK. Isi dari buku kerja ini mencakup tujuh (7) prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindungnya hak pilih warga negara. Tujuh (7) prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Buku Kerja ini wajib digunakan oleh PPDP agar kegiatan COKLIT terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih menjadi semakin lebih baik.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat bekerja kepada semua PPK di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

---

Ketua KPU RI  
**Arief Budiman**




# IDENTITAS PPK

(PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI \_\_\_\_\_/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \_\_\_\_\_  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR \_\_\_\_\_  
TAHUN 2020

## PANITIA

Nama Lengkap : .....  
No. HP : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....



.....,.....2020

Anggota PPK,  
ttd/cap basah

.....

## PENDAHULUAN

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Kualitas daftar pemilih menentukan baik dan buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu/pemilihan kepala daerah. Jika daftar pemilih tidak baik, maka proses dan hasil pemilu/pemilihan kepala daerah akan tidak baik. Sebaliknya, dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu/pemilihan kepala daerah akan menjadi lebih baik.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu aktor penting dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. PPK harus memastikan bahwa PPS dan PPDP memahami dengan baik dan benar tata cara pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, serta memastikan PPS dan PPDP bekerja mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang diatur oleh KPU. PPK memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan strategis dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Oleh sebab itu pekerjaan ini begitu penting dan harus dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab agar dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkualitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dengan mitra – mitra PPK diantaranya:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. PPS.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
4. Tim kampanye pasangan calon di tingkat kecamatan.
5. Gugus Tugas Kecamatan.

Agar kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPK dapat terukur, akuntabel, akurat, mutakhir, dan transparan, maka diperlukan buku kerja sebagai sarana kontrol kerja PPK. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, PPK wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah diatur di dalam buku kerja ini. Untuk itu, buku kerja ini digunakan juga sebagai buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPK.

# PROTOKOL KESEHATAN

## PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19


### GUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI

Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah.



### JAGA \_\_\_\_\_ JARAK

Tatap muka secara fisik dengan menjaga jarak aman paling dekat 1 meter.



### HINDARI KONTAK FISIK

Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya



### SERING CUCI TANGAN DENGAN SABUN

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik.



### SEDIA ANTISEPTIK

Selalu membawa antiseptik berbasis alkohol.



### GUNAKAN ALAT TULIS SENDIRI

Membawa dan menggunakan alat/perengkapan tulis pribadi.



### CEK SUHU TUBUH

Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan termogun.



### PENYEMPROTAN AREA KUMPUL & DOKUMEN

Penyemprotan disinfektan terhadap area kumpul dan berkas dokumen yang telah terbungkus bahan tahan air.



### STERILISASI

Setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.



## JADWAL KERJA PPK

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Bimtek dan Penyerahan kelengkapan alat kerja PPDP, PPS dan PPK	15 Juni 2020 – 14 Juli 2020
2.	Persiapan Aktivitas Coklit	15 Juni 2020 – 14 Juli 2020
3.	Gerakan Klik Serentak	15 Juli 2020
4.	Gerakan Coklit Serentak	18 Juli 2020
5.	Monitoring Coklit	15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020
6.	Laporan Monitoring Kerja PPDP	15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020
7.	Penerimaan hasil Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPS dan proses unggah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di SIDALIH	30 Agustus 2020 – 1 September 2020
8.	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan dan penyampaian ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 – 4 September 2020
9.	Pengumuman DPS dan Tanggapan serta masukan masyarakat terhadap DPS	19 – 28 September 2020
10.	Penerimaan hasil Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari PPS dan proses unggah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di SIDALIH	4 – 6 Oktober 2020
11.	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan dan penyampaian ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 – 9 Oktober 2020
12.	Penyampaian DPT	17 – 26 Oktober 2020
13.	Pengumuman DPT	28 Oktober – 6 Desember 2020
14.	DPPh	28 Oktober – 6 Desember 2020

**A**

## PERSIAPAN

---

- 15 Juni 2020 – 14 Juli 2020

**B**

## COKLIT

---

- 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020

GERAKAN KLIK SERENTAK	15 Juli 2020
GERAKAN COKLIT SERENTAK	18 Juli 2020

**C**

## DPS

---

- 5 September 2020 s/d 9 Oktober 2020

**D**

## DPT

---

- 9 Oktober 2020 s/d 6 Desember 2020

# A

## PERSIAPAN

- 15 Juni 2020 – 14 Juli 2020

- 1 | Sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di tingkat kecamatan
- 2 | Koordinasi baik dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun PPS dalam penyusunan rencana kerja pemutakhiran data pemilih
- 3 | Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pemetaan TPS
- 4 | Penerimaan dan pengecekan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat pelindung diri PPDP, PPS, dan PPK
- 5 | Bimtek pemutakhiran data pemilih
- 6 | Persiapan kegiatan Coklit

### **1. Sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan.**

PPK memberikan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan terkait:

- 1.1. Tahapan Pemilihan Serentak 2020 khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih.
- 1.2. Syarat-syarat pendaftaran pemilih.
- 1.3. Penjelasan terkait coklit, DPS, DPT, DPPH, dan DPTb.
- 1.4. Mekanisme masukan dan tanggapan masyarakat terkait Daftar Pemilih.
- 1.5. Mekanisme pindah memilih.

### **2. Melakukan koordinasi baik dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun PPS dalam penyusunan rencana kerja pemutakhiran data pemilih.**

### **3. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pemetaan TPS.**

Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dalam Pemilihan dengan Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling banyak 500 (lima ratus) orang. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama.
- 3.2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
- 3.3. Memudahkan Pemilih.
- 3.4. Aspek geografis.
- 3.5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

### **4. Penerimaan dan pengecekan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat perlindungan diri PPDP, PPS, dan PPK.**

### **5. Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih.**

Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) selama Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan melalui media komunikasi daring (*online*). Dalam hal karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

- 5.1. Bimtek terhadap PPK meliputi:
  - 5.1.1. Jadwal dan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
  - 5.1.2. Gerakan Coklit Serentak.
  - 5.1.3. Pengenalan formulir, stiker, dan tanda pengenal.
  - 5.1.4. Tata cara coklit PPDP.
  - 5.1.5. Tata cara pengisian formulir.
  - 5.1.6. Tata cara penyusunan daftar pemilih.
  - 5.1.7. Tata cara rekapitulasi, pengumuman, dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih.
  - 5.1.8. Tata cara pengadministrasian Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
  - 5.1.9. Tata cara pelaporan hasil coklit.
- 5.2. PPK melakukan bimtek pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih bagi PPS dan/atau PPDP di wilayah kerjanya.
- 5.3. PPK menyelenggarakan bimtek kepada PPS dengan berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan bimtek mulai dari hari, tanggal, waktu, dan tempat/lokasi bimtek.
- 5.4. PPK melakukan bimtek pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada PPS dengan materi bimtek meliputi:
  - 5.4.1. Jadwal dan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
  - 5.4.2. Gerakan Coklit Serentak.
  - 5.4.3. Pengenalan formulir, stiker, dan tanda pengenal.
  - 5.4.4. Tata cara coklit PPDP.
  - 5.4.5. Tata cara pengisian formulir.
  - 5.4.6. Tata cara penyusunan daftar pemilih.
  - 5.4.7. Tata cara rekapitulasi, pengumuman, dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih.
  - 5.4.8. Tata cara pengadmistrasian Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
  - 5.4.9. Tata cara pelaporan hasil coklit.

## 6. Persiapan kegiatan Coklit

- 6.1. PPK menyerahkan Alat Kerja PPS dan PPDP kepada PPS.
- 6.2. PPK melakukan sosialisasi Gerakan Coklit Serentak kepada pemerintah tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas pada umumnya di tingkat kecamatan.
- 6.3. PPK melakukan penyusunan rencana kerja monitoring kerja PPDP.

### LEMBAR KONTROL KELENGKAPAN KERJA PPK

No.	Jenis Alat Kerja	Diterima Lengkap (✓)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Formulir Model A.B.2-KWK			
2.	Formulir Model A.2.2-KWK			
3.	Softcopy Rekap Hasil Coklit			
4.	Alat Tulis Kantor (pensil, ballpoint, penggaris, map plastik)			
5.	Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah)			
6.	Buku Kerja PPK			

Mengetahui

Menerima

Ketua

PPK

KPU/KIP Kabupaten/Kota

.....

( ..... )

( ..... )

## LEMBAR KONTROL KELENGKAPAN KERJA PPS

No.	Jenis Alat Kerja	Diterima Lengkap (✓)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Formulir Model A-KWK			
2.	Formulir Model A.B-KWK			
3.	Formulir Model A.B.1-KWK			
4.	Formulir Model A.1.A-KWK			
5.	Formulir Model A.2-KWK			
6.	Formulir Model A.2.1-KWK			
7.	Formulir Model A.4-KWK			
8.	Formulir Model A.5-KWK			
7.	Alat Tulis Kantor (pensil, ballpoint, penggaris, map plastik)			
9.	Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah)			
10.	Softcopy Rekap Hasil Coklit PPDP			
11.	Buku Kerja PPS			

Mengetahui

Menerima

Ketua  
KPU/KIP Kabupaten/Kota  
.....

PPK

( ..... )

( ..... )

## LEMBAR KONTROL KELENGKAPAN KERJA PPDP

No.	Jenis Alat Kerja	Diterima Lengkap (✓)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Formulir Model A-KWK			
2.	Formulir Model A.A-KWK			
3.	Formulir Model A.A.1-KWK			
4.	Formulir Model A.A.2-KWK			
5.	Formulir Model A.A.3-KWK			
6.	Tanda Pengenal PPDP (topi, ban lengan, rompi, atau tanda pengenal lain).			
7.	Alat Tulis Kantor (pensil, ballpoint, penggaris, map plastik)			
8.	Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah)			
9.	Buku Kerja PPDP			

Mengetahui

Menerima

Ketua

PPK

KPU/KIP Kabupaten/Kota

.....

( ..... )

( ..... )

GERAKAN

---

**KLIK**  
**SERENTAK**

**15** **JULI**  
2020

GERAKAN

---

**COKLIT**  
**SERENTAK**

**18** **JULI**  
2020

[www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id)

# B

## COKLIT

- 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Pelaksanaan Gerakan Klik Serentak   15 Juli 2020                       |
| 2 | Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak   18 Juli 2020                     |
| 3 | Monitoring Coklit  |
| 4 | Laporan Monitoring Kerja PPDP  |
| 5 | Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran                           |
| 6 | Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan |

## **1. Gerakan Coklit Serentak**

- 1.1. PPK memastikan PPDP menggunakan atribut coklit dan alat pelindung diri (masker, sarung tangan plastik, dan pelindung wajah).
- 1.2. PPK memastikan PPDP melakukan coklit sesuai dengan Tata Cara Coklit di buku kerja PPDP.
- 1.3. PPK memastikan PPDP memberikan formulir A.A.1-KWK kepada pemilih yang sudah dicoklit.
- 1.4. PPK memastikan PPDP menempelkan stiker A.A.2-KWK di rumah pemilih yang sudah dicoklit.

## **2. Monitoring Coklit**

Monitoring coklit oleh PPK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 2.1. PPK melaksanakan monitoring terhadap kerja PPS dalam pelaksanaan monitoring terhadap PPDP di setiap tahapannya.
- 2.2. PPK memonitor seluruh PPS jika dalam hal jumlah desa/kelurahan di kecamatan kurang dari 25 PPS.
- 2.3. Dalam hal jumlah desa/kelurahan di kecamatan lebih dari 25 maka PPK memonitor 25 PPS.
- 2.4. Jika PPK menemukan keraguan terhadap laporan monitoring coklit oleh PPS, maka PPK melakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap PPDP.
- 2.5. Dalam melakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap PPDP, PPK melihat hasil kerja PPDP dari Model A-KWK, A.A-KWK dan buku kerja PPDP yang telah diproses oleh PPDP.
- 2.6. PPK harus mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi PPDP di lapangan serta memberikan solusi terhadap kendala dan hambatan tersebut.
- 2.7. PPK berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota jika ditemukan PPDP yang kekurangan formulir atau alat kelengkapan kerja PPDP.
- 2.8. PPK turun ke PPS sehari setelah coklit berakhir untuk memantau penyerahan hasil coklit oleh PPDP kepada PPS.

## **3. Laporan Monitoring Kerja PPDP**

PPK menyusun Laporan Monitoring Kerja PPDP setelah melakukan kegiatan monitoring PPDP. Penyusunan laporan dilakukan di setiap tahapan kerja PPDP. Dalam menyusun Laporan Monitoring Kerja PPDP, aktifitas yang dilakukan PPK antara lain:

- 3.1. Merekap hasil monitoring kerja PPDP yang disampaikan oleh PPS.
- 3.2. Membuat Laporan Monitoring Kerja PPDP dengan isi laporan tentang:
  - 3.2.1. Progres coklit PPDP.
  - 3.2.2. Rekapitulasi jumlah pemilih dalam A-KWK, persentase pemilih sudah dicoklit, jumlah pemilih yang cocok datanya (sesuai antara data di A-KWK dengan identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih), jumlah pemilih yang mengalami perubahan elemen data, jumlah pemilih baru, jumlah pemilih TMS, dan jumlah pemilih belum rekam KTP-el per tahapan monitoring Kerja PPDP.
  - 3.2.3. Berapa banyak pemilih yang belum dicoklit.
  - 3.2.4. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait kendala-kendala yang dialami oleh PPDP saat mencoklit. DIM tersebut meliputi:
    - 3.2.4.1. Kelengkapan alat kerja PPDP.
    - 3.2.4.2. Keberadaan pemilih yang ada di daftar pemilih dengan kondisi riil di lapangan (contoh: pemilih di A-KWK terdaftar namun setelah dilakukan coklit dari rumah ke rumah ternyata pemilih sudah tidak ada, atau banyak terdapat pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih).
    - 3.2.4.3. Kesesuaian antara daftar pemilih di A-KWK dengan identitas kependudukan (KTP-el/Suket/KK) yang dimiliki oleh pemilih.
    - 3.2.4.4. Pemilih tidak kooperatif atau tidak mau didata dalam daftar pemilih.
    - 3.2.4.5. Aspek geografis dan kemudahan akses PPDP dalam mendatangi rumah - rumah warga.
    - 3.2.4.6. Waktu yang disediakan dalam tahapan coklit.
    - 3.2.4.7. Kesulitan dalam penggunaan buku kerja PPDP; dan
    - 3.2.4.8. Dan lain - lain yang berkaitan dengan proses coklit PPDP.
  - 3.2.5. Menyerahkan Hasil Laporan Monitoring Kerja PPDP ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**LAMPIRAN LEMBAR KONTROL PPK TERHADAP AKTIFITAS COKLIT PPDP**

Tanggal Pelaksanaan .....2020

No. TPS	Nama Desa/Kelurahan	Jml TPS	Jml Pemilih (A-KWK)	% Pemilih Sudah Dicoklit $(6+7+8+9)/(4+8)$	Pemilih Cocok	Pemilih Ubah Data	Pemilih Baru (A.A-KWK)	Pemilih TMS	Belum Rekam KTP-el
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Mengetahui,  
Ketua  
KPU/KIP Kabupaten/Kota  
.....

( ..... )

Penjelasan per kolom Laporan Kontrol PPK terhadap aktivitas Coklit PPDP:

- i. Kolom 1 menunjukkan nomor.
- ii. Kolom 2 menunjukkan nama desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- iii. Kolom 3 menunjukkan total jumlah TPS per desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- iv. Kolom 4 menunjukkan jumlah pemilih dalam formulir A-KWK yang dipegang oleh PPDP.
- v. Kolom 5 menunjukkan persentase pemilih yang sudah dicoklit (pemilih cocok + pemilih ubah data + pemilih baru + pemilih TMS) dibagi total pemilih yang dicoklit (pemilih A-KWK dan pemilih A.A-KWK).
- vi. Kolom 6 menunjukkan jumlah pemilih yang sudah ada tanda centang di kolom keterangan.
- vii. Kolom 7 menunjukkan jumlah pemilih yang mengalami perubahan elemen data baik identitas NKK, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Alamat, sampai dengan jenis disabilitas dan di kolom keterangan bertanda U.
- viii. Kolom 8 menunjukkan jumlah pemilih baru yang tercatat dalam formulir A.A-KWK yang dipegang oleh PPDP.
- ix. Kolom 9 menunjukkan jumlah pemilih yang disaring karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jenis kodifikasi saringan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 19 Tahun 2019 mulai dari angka 1 sampai dengan 10.
- x. Kolom 10 menunjukkan jumlah pemilih yang Belum Rekam KTP-el hasil dari pencatatan PPDP baik dari formulir A-KWK maupun A.A-KWK.

**LAMPIRAN LEMBAR INVENTARISASI KERJA PPDP OLEH PPK**

Tanggal Pelaksanaan ..... 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Kelompok Inventarisasi Masalah														
			Kelengkapan Alat Kerja PPDP		Aspek Geografis Wilayah		Kesulitan penggunaan buku kerja PPDP		Kesesuaian A- KWK dengan kondisi riil di lapangan		Kesesuaian A- KWK dengan identitas kependudukan		Warga Tidak Mau Didata		Waktu Yang Disediakan Dalam Tahapan Coklit		
			Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	Ada (jumlah)	Tidak (jumlah)	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	

Mengetahui,  
Ketua  
KPU/KIP Kabupaten/Kota  
.....

( ..... )

Penjelasan pengisian Lembar Daftar Inventarisasi Masalah terkait Kerja PPDP:

- i. Kolom nomor diisi nomor urut.
- ii. Kolom Desa/Kelurahan diisi dengan nama desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- iii. Kolom Jumlah TPS diisi dengan jumlah TPS per desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- iv. Kolom Jumlah PPDP diisi dengan jumlah PPDP per desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- v. Pengisian kolom ADA (jumlah) disesuaikan dengan berapa PPDP yang merespon terkait persoalan yang dimaksud.
- vi. Pengisian kolom TIDAK (jumlah) disesuaikan dengan berapa PPDP yang merespon tidak ada persoalan terkait kelompok inventarisasi masalah yang dimaksud.

#### **4. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran**

- 4.1. PPK mengumpulkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang telah disusun oleh PPS diantaranya:
  - 4.1.1. *Softcopy* atau *hardcopy* Formulir Model A.B-KWK
  - 4.1.2. *Softcopy* dan *hardcopy* Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan (Formulir Model A.B.1-KWK)
- 4.2. PPK menandatangani dan menerima Berita Acara Serah Terima berkas Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPS kepada PPK.
- 4.3. PPK memastikan semua Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran telah lengkap diterima dan memeriksa apakah format dan isi data sudah sesuai. Jika belum, PPK meminta PPS untuk memperbaiki.
- 4.4. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, PPK menerima *hardcopy* hasil penyusunan yang telah dilakukan oleh PPS tersebut untuk kemudian dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam format *softcopy* excel Formulir Model A.B-KWK yang disertai kolom DP\_ID.
- 4.5. Jika PPK memiliki akses internet dan akun user untuk masuk Sidalih, PPK membantu operator KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan unggah

data Pemilih hasil pemutakhiran ke dalam SIDALIH. Proses Sidalih tersebut antara lain:

- 4.5.1. Jika PPK memiliki akses internet dan akun *user* untuk masuk Sidalih, PPK membantu operator KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan unggah data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam SIDALIH.
  - 4.5.2. PPK harus memiliki *username* dan *password* untuk bisa masuk dalam portal Sidalih.
  - 4.5.3. Jika PPK belum memiliki *username* dan *password*, hubungi operator atau admin Sidalih KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memperoleh *username* dan *password*.
  - 4.5.4. PPK harus melakukan unggah data berdasarkan *soft copy* Microsoft Excel Formulir A.B-KWK yang telah disusun oleh PPS.
  - 4.5.5. Pastikan data yang diupload telah memiliki DP\_ID terkait pemilih yang TMS dan pemilih ubah data. Untuk Pemilih baru tidak memiliki DP\_ID.
  - 4.5.6. Pastikan data yang akan di upload sesuai dengan nomor TPS dan nama desa/kelurahan di Sidalih.
  - 4.5.7. PPK yang tidak memiliki akses internet, dapat melakukan unggah data pemilih di KPU/KIP Kabupaten/Kota
- 4.6. Jika PPK memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan Sidalih, maka proses *upload*/unggah data dilakukan oleh operator atau admin KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4.7. PPK membuat lampiran Ceklist Penyerahan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran PPS.

## Lampiran Ceklist Penyerahan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran PPS

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

No.	Desa/Kelurahan	Jml TPS	Diterima Lengkap (✓)		Tanggal Penyerahan	Paraf PPS
			A.B-KWK	A.B.1-KWK		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

### 5. Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan

- 5.1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat 2 hari setelah PPS menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan.
- 5.2. Rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilaksanakan sesuai tahapan dengan mengundang PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan Bakal Pasangan Calon, dan perwakilan Partai Politik.
- 5.3. PPK memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik, yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 5.4. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah pada berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A.B.2-KWK.
- 5.5. PPK memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B.2-KWK) kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.



C

# DPS

• 5 September 2020 s/d 9 Oktober 2020

1. Pengumuman DPS
2. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS
3. Perbaikan DPS
4. Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

## **1. Pengumuman DPS**

- 1.1. PPK menerima salinan DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap untuk digunakan sebagai:
  - 1.1.1. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.
  - 1.1.2. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lain.
  - 1.1.3. Arsip PPS.
- 1.2. PPK menyerahkan salinan DPS kepada PPS di wilayah kerjanya.
- 1.3. PPK memastikan PPS mengumumkan DPS di kantor desa/kelurahan dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan cara mengecek di kantor-kantor desa/kelurahan.
- 1.4. PPK memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal (19 – 28 September 2020).

## **2. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS**

- 2.1. PPK memastikan PPS telah memiliki formulir Model A.1.A-KWK untuk tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS. Tanggapan dan masukan yang ada pada formulir Model A.1.A-KWK kemudian disusun ke dalam formulir model A.2-KWK sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.
- 2.2. PPK dapat membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan uji publik terhadap DPS.
- 2.3. PPK melakukan monitoring kerja PPS dalam tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS.

## **3. Perbaikan DPS**

- 3.1. PPK menerima *softcopy* dan *hardcopy* daftar tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS yang dituangkan dalam formulir model A.2-KWK dari PPS.
- 3.2. PPK menerima hasil rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam formulir Model A.2.1-KWK dari PPS.
- 3.3. PPK memeriksa kesesuaian antara *softcopy* dan *hardcopy* daftar tanggapan dan masukan terhadap DPS.
- 3.4. PPK memastikan semua DPS Hasil Perbaikan telah lengkap diterima dan memeriksa apakah format dan isi data sudah sesuai. Jika belum, PPK meminta PPS untuk memperbaiki.

- 3.5. PPK menandatangani dan menerima Berita Acara Serah Terima berkas DPS Hasil Perbaikan dari PPS kepada PPK.
- 3.6. Dalam hal PPS melakukan penyusunan DPS Hasil Perbaikan secara manual, PPK menerima hardcopy hasil penyusunan yang telah dilakukan oleh PPS tersebut untuk kemudian dilakukan penyusunan DPS Hasil Perbaikan ke dalam format *softcopy excel* Formulir Model A.2-KWK yang disertai kolom DP\_ID.
- 3.7. Jika PPK memiliki akses internet dan akun *user* untuk masuk Sidalih, PPK membantu operator KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan unggah data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam SIDALIH (lihat manual unggah data di Sidalih pada bagian sebelumnya).
- 3.8. Jika PPK memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan Sidalih, maka proses unggah data dilakukan oleh operator atau admin KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3.9. PPK membuat lampiran Ceklist Penyerahan DPS Hasil Perbaikan PPS.

### Lampiran Ceklist Penyerahan DPS Hasil Perbaikan PPS

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jml TPS	Diterima Lengkap (✓)		Tanggal Penyerahan	Paraf PPS
			A.2-KWK	A.2.1-KWK		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

#### **4. Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan**

- 4.1. PPK melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan antara tanggal 7 – 9 Oktober 2020 dengan mengundang PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon di wilayah kerja PPK dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 4.2. PPK memperbaiki DPS Hasil Perbaikan jika terdapat usulan perbaikan dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 4.3. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah pada berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A.2.2-KWK.
- 4.4. PPK memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (Formulir Model A.2.2-KWK) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

## **UJI PUBLIK**

---

“Uji publik DPS dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari pihak-pihak yang berkepentingan.”

## Formulir Model A.2.2-KWK



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....  
 OLEH PPK

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....

**D**

## **DPT**

---

- 9 Oktober 2020 s/d 6 Desember 2020

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Penyampaian DPT                |
| <b>2</b> | Pengumuman DPT                 |
| <b>3</b> | Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) |

## **1. Penyampaian DPT**

Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT, PPK akan menerima Salinan DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- 1.1. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 1.2. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lain.
- 1.3. Arsip PPS.

## **2. Pengumuman DPT**

- 2.1. PPK memastikan PPS mengumumkan DPT di kantor desa/kelurahan dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan cara mengecek di kantor-kantor desa/kelurahan.
- 2.2. PPK memastikan PPS mengumumkan DPT sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni 28 Oktober 2020 – 6 Desember 2020.

## **3. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)**

- 3.1. DPT yang sudah ditetapkan dapat dilengkapi dengan DPPH.
- 3.2. DPPH terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- 3.3. DPPH terdiri atas Pemilih yang pindah memilih karena keadaan tertentu tersebut meliputi:
  - 3.3.1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara.
  - 3.3.2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
  - 3.3.3. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi.
  - 3.3.4. Menjalani rehabilitasi narkoba.
  - 3.3.5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan.
  - 3.3.6. Tugas belajar.

- 3.3.7. Pindah domisili.
- 3.3.8. Tertimpa bencana alam.
- 3.4. PPK melakukan monitoring dan supervisi kepada PPS secara berkala selama proses pendaftaran pemilih DPPH.
- 3.5. Tahapan pendaftaran pemilih pindahan DPPH mulai dari tanggal 28 Oktober 2020 – 6 Desember 2020.
- 3.6. PPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya warga – warga pendatang tentang ketentuan pindah memilih.

## Formulir Model A.B.1-KWK



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....  
 OLEH PPS

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

## Formulir Model A.B.2-KWK



A.B.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....  
 OLEH PPK

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....

## Formulir Model A.1-KWK



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS

Model A.1-KWK



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perolehan KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perolehan KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....,  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....  
Ketua

Ⓜ

Hal ... dari ...

(.....)



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Pada hari ....., tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lain.....


Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

-----

tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

( ----- )

( ----- )

\*) Coret yang tidak perlu

## Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
 B : Pemilih Baru  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9 : Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk

## Formulir Model A.2-KWK

Model A.2-KWK



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....

.....  
 : .....

KECAMATAN  
 DESA/KELURAHAN  
 TPS  
 : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
 B : Pemilih Baru  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili  
 5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk

..... Tanggal, .....,  
 Panitia Pemungutan Suara  
 Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

## Formulir Model A.2.1-KWK

A.2.1-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....  
 OLEH PPS

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....

## Formulir Model A.2.2-KWK



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....  
 OLEH PPK

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



## Formulir Model A.4-KWK

Model A4-KWK



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

.....  
.....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS  
.....  
.....  
.....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ..... Tanggal, .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

## Formulir Model A.Tb-KWK

Model A.Tb-KWK



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

.....  
.....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS  
.....  
.....  
.....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Status Perumahan K/P-el B/S/K	Keterangan	
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkaman K/P-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (K/P-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

## DAFTAR ISTILAH


<b>KPU</b>	Komisi Pemilihan Umum
<b>KIP</b>	Komisi Independen Pemilihan
<b>PPK</b>	Panitia Pemilihan Kecamatan
<b>PPS</b>	Panitia Pemungutan Suara
<b>PPDP</b>	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
<b>COKLIT</b>	Pencocokan dan Penelitian
<b>RT/RW</b>	Rukun Tetangga/Rukun Warga
<b>DPS</b>	Daftar Pemilih Sementara
<b>DPT</b>	Daftar Pemilih Tetap
<b>KTP-el</b>	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
<b>Suket</b>	Surat Keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
<b>KK</b>	Kartu Keluarga
<b>TPS</b>	Tempat Pemungutan Suara
<b>NKK</b>	Nomor Kartu Keluarga
<b>NIK</b>	Nomor Induk Kependudukan
<b>Model A-KWK</b>	Daftar Pemilih
<b>Model A.A-KWK</b>	Daftar Pemilih Baru
<b>Model A.A.1-KWK</b>	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
<b>Model A.A.2-KWK</b>	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
<b>Model A.A.3-KWK</b>	Laporan Hasil Coklit PPDP
<b>Model A.B-KWK</b>	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
<b>Model A.B.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
<b>Model A.B.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
<b>Model A.1-KWK</b>	Daftar Pemilih Sementara
<b>Model A.1.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
<b>Model A.1.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
<b>Model A.1.A-KWK</b>	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
<b>Model A.2-KWK</b>	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
<b>Model A.2.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
<b>Model A.2.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
<b>Model A.3-KWK</b>	Daftar Pemilih Tetap
<b>Model A.3.1-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
<b>Model A.3.2-KWK</b>	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi

**Model A.4-KWK**  
**Model A.5-KWK**  
**Model A.Tb-KWK**

Daftar Pemilih Pindahan  
Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)  
Daftar Pemilih Tambahan

# PENTING

1. Simpan dengan baik Buku Kerja ini sebagai pertanggung jawaban kerja.
2. Pengumuman DPS :  
**19-28 SEPTEMBER 2020**  
Silahkan cek DPS di papan pengumuman kantor kelurahan/desa atau klik:  
**[www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id)**
3. Pengumuman DPT:  
**28 OKTOBER 2020 – 6 DESEMBER 2020**  
Silahkan cek DPT di papan pengumuman kantor kelurahan/desa atau klik:  
**[www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id)**
4. Terima kasih sudah terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
5. Pastikan hasil kerja anda tercatat dengan baik dan benar pada DPS dan DPT.



#KPULawanCovid19

# PEMILIHAN SERENTAK



Informasi Daftar Pemilih:  
[www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id)